



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon I;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek. tanggal 01 Februari 2021, mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama :

Nama : Anak

Tanggal lahir : 09 Juni 2002 (umur 18 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : Orong, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

Nama : Calon Suami Anak

Hlm. 1 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 01 Mei 1996 (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman : Orong, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Orong, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Anak 1, tanggal lahir 09 Juni 2002;
  2. Anak 2, tanggal lahir 20 Agustus 2004;
  3. Anak 3, tanggal 03 Juli 2006;
  4. Anak 4, tanggal lahir 04 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan Calon Suami Anak sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 3 (tiga tahun) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Xxx, tanggal 26 Januari 2021;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan calon suaminya, Calon Suami Anak sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Calon Suami Anak, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami Anak;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I NIK : xxx, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II NIK : xxx, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 24 September 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak No : xxx, bertanggal 24 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama calon suami NIK : xxx, bertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  6. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, bertanggal tanggal 26 Januari 2021
  7. Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : 10, atas nama anak bertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Masalle, Kabupaten Enrekang;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan

Hlm. 4 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sering jalan bersama dan sudah menjadi pembicaraan warga sekitar dan di khawatirkan pula anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama atau pergaulan bebas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 Juni 2002;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah begitu dekatnya dan telah menjalin asmara selama kurang lebih 3 tahun;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sering jalan bersama bahkan sudah pernah berhubungan badan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya telah sepakat untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sedemikian akrabnya sering jalan bersama dan sudah pernah berhubungan badan sehingga khawatir akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang atau pergaulan bebas;
- Bahwa Calon Suami Anak dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikah dan hal tersebut dari keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Calon Suami Anak hingga saat ini masih berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama orang tua calon suami anak, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak, sebagai orang tua dari Calon Suami Anak mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak selama 3 tahun;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami Anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dan Calon Suami Anak dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, bertanggal tanggal 26 Januari 2021, telah bermaterai dan telah dinazzegele serta diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I NIK : xxx, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II NIK : xxx, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 24 September 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.4);

Hlm. 7 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak No : xxx, bertanggal 24 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama calon suami anak NIK : xxx, bertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 20 Maret 2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama orang tua calon suami anak NIK : xxx, bertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama orang tua calon suami anak NIK : xxx, bertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.9);

### B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman calon suami ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sering jalan bersama dan sudah menjadi pembicaraan warga sekitar dan di khawatirkan pula anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama atau pergaulan bebas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sering jalan bersama dan sudah menjadi pembicaraan warga sekitar dan di khawatirkan pula anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama atau pergaulan bebas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 10 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatn tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, lahir tanggal 09 Juni 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan

Hlm. 11 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak karena Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang sudah begitu dekat mereka sering jalan bersama, sehingga di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera di nikahkan, Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) dan calon suaminya (Calon Suami Anak) beserta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan saling mencintai dan sudah sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon I dan Pemohon II diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam

Hlm. 13 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini Anak berusia sekitar 17 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 09 Juni 2002, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 ternyata calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beragama islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 7 bulan. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dan Calon Suami Anak telah saling kenal dan menjalin cinta selama 3 tahun. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suaminya, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan bersama dan sudah menjadi pembicaraan warga sekitar, sehingga ditakutkan akan menimbulkan firnah dan juga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II berserta calon suaminya akan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan perbuatan yang di larang oleh agama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya, Anak dengan Calon Suami Anak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, lahir tanggal 09 Juni 2002;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat selama 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
4. Bahwa dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya ternyata diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa keluarga Calon Suami Anak telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Anak bersama orang tua dari calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

Hlm. 16 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sering jalan bersama dan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, adapun anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Anak dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan Anak dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering jalan bersama sehinggalah dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam pergaulan bebas dan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan calon suaminya, agar tidak menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat an-

Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْذِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفسد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dan Calon Suami Anak tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal

Hlm. 18 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak) untuk menikah dengan (Calon Suami Anak);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H. penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhyiddin, S.H.I**

Hlm. 19 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 522.000,00</b>
(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)	

Hlm. 20 dari 20 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)